



PUTUSAN

Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Lingge, 06 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberi kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED] yang beralamat di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 15-08-2019, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Lubuk Derian, 10 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Bengkulu sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan para saksi Penggugat di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 25 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo, Kabupaten Lahat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Duda 1 anak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kebun Kenanga selama lebih kurang 16 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
 - [REDACTED] umur 14 tahun 7 bulan (lahir 25 Desember 2004);

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, akan tetapi sejak bulan

Desember tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan

sebab :

- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat tidak transparan masalah keuangan;
- Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi dari rumah;
- Tergugat pernah meninggalkan rumah selama 8 bulan;
- Tergugat pernah jalan-jalan bersama mantan isteri Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak bawaan Tergugat yang tidak pernah ditegur kalau berbuat salah oleh Tergugat selalu Penggugat yang disalahkan, akibat dari hal akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir secara *in person* pada sidang pertama tanggal 8 Agustus 2019 dan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar rumah tangganya kembali dapat rukun, akan tetapi upaya tersebut telah tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk dapat menempuh proses mediasi dan majelis hakim telah menunjuk Novialdi, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Novialdi, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Agustus 2019 dan tanggal 15 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya dan meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2019 yang isi dan maksud dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 12 September 2019 Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat meyakini tandatangan yang tertera pada gugatan PENGGUGAT dugaan tandatangan palsu, bukan tandatangan Penggugat, nama Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan tertulis Lilis Suryana, sedangkan nama Penggugat yang benar saat pernikahan/ijab kabul adalah Leli Suryana termasuk juga dalam akta Keluarga, mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan memanggil Penggugat dimuka persidangan untuk didengar keterangannya karena telah memberikan **identitas yang tidak benar/palsu**;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, angka 2 dan angka 3 Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan status pernikahan dan memilih tempat kediaman bersama sebagaimana dalil Penggugat tersebut;
 - Bahwa gugatan Penggugat angka 4, Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki anak 1 orang bernama [REDACTED]

sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT;
- Dalil gugatan Penggugat angka 5, Tergugatanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran kecil dan mampu diselesaikan dengan baik, namun alasan Penggugat mendalilkan dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan disebabkan antara lain yaitu :

- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah dalil yang mengada-ada, dan untuk diketahui bahwa Tergugat sejak berumah tangga selalu peduli dengan keluarga, adik kandung Penggugat ([REDACTED]) i) Tergugat yang mengurusnya sejak kelas 1 SMP hingga SMA termasuk menikahpun Tergugat yang mengurusnya, kemudian orang tua kandung Penggugat (alm Sarkowi) mengalami sakit selama lebih kurang 2 tahun Tergugatlah yang mengurusnya, bagaimana mungkin Tergugat dikatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan hal lain di luar itu Tergugat semua yang mengurusnya;
- Tergugat dikatakan malas bekerja adalah hal yang tidak benar, Tergugat bekerja sebagai karyawan pada PT.Bara Mega Quantum (BMQ) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara di Bengkulu Tengah;
- Tergugat dikatakan tidak transparan masalah keuangan adalah tidak benar, karena gaji Tergugat jelas peruntukannya, untuk bayar kredit kendaraan bermotor dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Tergugat dikatakan sering meninggalkan rumah jika terjadi pertengkaran adalah tidak benar, Tergugat hanya keluar sebentar menenangkan diri saja, hal ini dilakukan untuk menghindari pertengkaran lagi yang lebih besar, justru Penggugatlah yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa jelas alamat tempat tinggal sekarang ini ;
- Tergugat dikatakan pernah berjalan-jalan bersama mantan isteri adalah tidak benar dan mengada-ada;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6, Tergugatanggapi sebagai berikut bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan puncak permasalahan

Halaman 5 dari 20 halaman

putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah anak bawaan Tergugat dan yang terkesan mengada-ada dan Tergugat mampu membina anak bawaan Tergugat dengan baik;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7, Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan, bagaimana mau diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan tidak ada pertemuan sama sekali diantara keluarga kedua belah pihak, hingga persidangan hari ini Tergugat dan Penggugat belum pernah dipertemukan melibatkan keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya berkenan membantu agar keluarga kedua belah pihak bertemu untuk menyelesaikan persoalan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat berkeyakinan masalah ini akan selesai dengan baik, karena berdasarkan pengamatan Tergugat bahwa kuasa hukum Penggugat tidak optimal mengupayakan perdamaian dan hanya sekedar saja dan hanya menjalankan kewajiban saja dan tidak memahami mengenai aspek kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara baik dan utuh;
- Bahwa alasan yang diajukan Penggugat mengada-ada dan sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak;
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :
 1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini, namun pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan terdahulu dan merupakan satu kesatuan utuh dengan replik ini;
- Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil Tergugat yang mengatakan nama Penggugat adalah salah/tidak benar haruslah ditolak karena jelas dalam kutipan akta nikah Nomor 137/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 jelas nama Penggugat [REDACTED] [REDACTED] dan mengenai tandatangan Penggugat adalah palsu harus ditolak karena jelas Penggugat prinsipal sendiri yang menandatangani gugatan dan telah diterima dan terdaftar di Pengadilan Agama kelas IA Bengkulu dengan nomor perkara 643/Pdt.G/2013/PA.Bn tertanggal 25 Juli 2019 dan pada saat persidangan pertama sesuai dengan penetapan hari sidang pertama Penggugat prinsipal hadir menghadiri sidang dan mengikuti proses mediasi. Pernyataan Tergugat hanya mengada-ada, untuk itu pernyataan Tergugat harus ditolak/dikesampingkan;
- Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat pada point 4 dan 5 sangatlah tidak beralasan dan hanya mau menutupi kekurangan Tergugat dan hanya meminta pembenaran saja, karena senyatanya dari awal Tergugat sudah menunjukkan sifat yang tidak baik, dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga walaupun Tergugat mendapatkan uang tidak transparan dan lebih mengutamakan keperluan pribadi dan jika anak bawaan Tergugat meminta uang Tergugat selaluenuhi sampai akhirnya karena untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga akhirnya Penggugat bekerja di Laundry di Penurunan, namun Tergugat bukannya mencari pekerjaan malah Tergugat sering meminta uang penghasilan Penggugat dari kerja Laundry dan sering menyuruh anak untuk meminta uang kepada Penggugat dan pernah Tergugat menyuruh meminjam uang Laundry, nanti Tergugat ganti, akan tetapi uang yang dipinjam tidak diganti, akhirnya Penggugat yang mengganti/membayarnya. Terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak nyaman lagi dan

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering makan hati, sering terjadi keributan terlebih masalah keuangan dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan bersyukur ada tempat tinggal rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang masih ditempati Tergugat. Penggugat memang keluar dari rumah kediaman bersama dikarenakan Penggugat tidak bisa lagi untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan rumah tangga sudah beberapa kali didamaikan oleh Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan Penggugat sering mengadukan masalah dalam rumah tangga kepada keluarga Tergugat yaitu sdr.Nedyanto Ramadhan Akil, S.H., M.H. sepupu dari Tergugat. Namun sekarang Penggugat sudah tidak kuasa lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga karena tidak ada keharmonisan, kenyamanan dan kebahagiaan yang Penggugat dapat, terlebih sewaktu sidang pertama terjadi keributan dan pertengkaran sehingga makin membuat Penggugat kuat dan berketetapan hati untuk mengakhiri bahtera rumah tangga, sehingga untuk menjadikan rumah tangga yang baik, bahagia dan harmonis tidak mungkin lagi dan selaku kuasa hukum juga sudah berusaha untuk mempersatukan namun Penggugat prinsipal tetap berkeinginan dan berketetapan hati untuk melanjutkan proses perceraian sesuai dengan gugatan yang diajukan Penggugat prinsipal;

- Bahwa melihat kondisi semakin tidak baik sehingga tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, maka melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima mdan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- Mohon kepada majelis hakim berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik tertulis yang selengkapny dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban terdahulu;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam repliknya;
- Bahwa replik Penggugat angka 3 Tergugatanggapi sebagai berikut :
Tergugat tetap pada dalil-dalil terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Replik Penggugat angka 4 bukan merupakan alasan pembenar namun merupakan kenyataan yang sebenarnya, selama ini setiap terjadi perselisihan, maka keluarga kedua belah pihak yang menyelesaikan, dan saat ini belum ada pertemuan keluarga kedua belah pihak;
- Bagaimana Kuasa hukum Penggugat bisa menjawab dalam repliknya kalau komunikasi terputus dengan Penggugat, jelas jawaban yang mengada-ada dan rekaan kuasa hukum Penggugat saja dan sudah sewajarnya dikesampingkan;
- Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :
 1. Menerima jawaban dan duplik Tergugat untuk seluruhnya ;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/ /VII/2003 tanggal 26 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama:

1.

██████████, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan ██████████

██████████, Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saya adalah paman Penggugat;

-

Bahwa saya kenal dengan Tergugat bernama ██████████;

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kebun Kenanga sampai pisah tempat tinggal;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

-
Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis , namun sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, dan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi yang ikut mendamaikan;

-
Bahwa setahu saya penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas mencari nafkah dan dahulu Tergugat kerja dengan Agusrin (mantan Gubernur) Bengkulu, namun sekarang sudah berhenti dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat bekerja di laundry, sementara anak bawaan Tergugat tidak bisa diatur dan dinasehati, dari sebab ini pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cekcok;

-
Bahwa sejak terjadi pertengkaran bulan Juli 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung 4 bulan;

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat
kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah
menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-
Bahwa saya kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] yang
merupakan suami dari Penggugat;

-
Bahwa saya hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

-
Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus duda 1 anak;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang
sekarang ikut dengan Penggugat;

-
Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun, namun sejak 3 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak
lagi satu rumah, Penggugat yang pergi saksi juga tidak mengetahui
dimana keberadaannya;

-
Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering
bertengkar sejak 2 tahun yang lalu, masalahnya adalah karena ekonomi,
Tergugat kadang bekerja di batubara dan terkadang tidak kerja,
disamping itu juga masalah anak bawaan Tergugat kalau ditegur oleh
Penggugat marah-marah dan anak tersebut pernah mengambil uang
Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berjalan bersama mantan isterinya, akibat dari hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat 3 bulan yang lalu, tapi tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat di persidangan telah pula menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing :

- [REDACTED] umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Tergugat adalah saudara sepupu saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah duda anak 1 dengan Perawan;

----Bahwa saksi hadir pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

-Bahwa setelah keduanya menikah tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Keurahan Kebun Kenanga, dan pernikahannya telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;

-Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan terakhir ini sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi mengetahui perselisihan Tergugat dengan Penggugat, karena saksi terlibat langsung sebagai keluarga dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi ;

-----Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Tergugat sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat bersama keluarga pihak Penggugat bernama H.Imin, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi untuk tinggal bersama Tergugat;

-----Bahwa yang menjadi persoalan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang muncul ketika mendamaikan Tergugat dengan Penggugat adalah karena anak bawaan Tergugat, Penggugat tidak mau untuk tinggal bersama dalam satu rumah, walaupun Tergugat bersedia untuk tidak tinggal satu rumah, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk pisah dengan Tergugat;

-----Saksi sebagai saudara sepupu Tergugat sudah dua kali ikut menyelesaikan dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat agar tetap berjalan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun tidak juga berhasil;

-Bahwa saksi mohon kepada majelis diberikan waktu untuk merukunkan dan mendamaikan kembali Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa, selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya maupun yang telah disampaikan dalam repliknya, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban maupun dupliknya, kemudian masing-masing mohon putusan dalam perkara ini;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, namun Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa kesimpulan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 08 Agustus 2019 dan tanggal 15 Agustus 2019 dengan mediator Novialdi, S.H., M.H., akan tetapi upaya mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena sejak awal bulan Desember 2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya pada posita angka 5 dan 6 yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/ VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Lahat tanggal 26 Juli 2003, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat tidak transparan masalah keuangan, setiap pertengkaran Tergugat selalu pergi dari rumah dan Tergugat pernah berjalan-jalan dengan mantan isterinya, yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan suami-isteri (pisah ranjang) selayaknya dalam kehidupan rumah tangga sejak 17 Juli 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan Penggugat harus dinyatakan telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 juli 2003 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak, Tergugat tidak transparan dalam keuangan rumah tangga, Tergugat sering pergi dari rumah setiap pertengkaran terjadi, Tergugat keluar rumah jalan-jalan bersama mantan isterinya;
3. Bahwa benar sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan nasehat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan Mediator untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sebagai indikasi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan mereka gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة غايه المرام

"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'i dalam kitab Al-mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majlis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير فى اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا او تافها فإن من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين، لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنية والإستقرار.

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sampai saat ini tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. **416.000,-** (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 *Hijriah*, oleh kami **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.
Hakim Anggota,

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20 halaman

putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bn



Fauzia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)